

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)”. Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018”, misi Universitas HKBP Nommensen adalah: Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Isi Pembelajaran	Alasan untuk menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai amanah dari Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut: 1. Standar isi pembelajaran berguna sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu untuk semua program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Dasar untuk menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 3. Sebagai panduan bagi sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran	1. Pejabat struktural bidang akademik, yaitu Wakil Rektor I di tingkat universitas dan Wakil Dekan I di tingkat fakultas, Asisten Direktur I di program Pascasarjana. 2. Ketua/Sekretaris program studi 3. Lembaga penjaminan mutu (LPM) UHN Medan 4. Dosen kordinator mata kuliah

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 7

	5. Dosen pengampu mata kuliah.
4. Definisi Istilah	- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. - Pembelajaran adalah proses interaksi dosen dan mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. - Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan (DI, DII, DIII, DIV, S1, S2, profesi, S3/Doktor). - Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran: - Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan wajib menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (diploma, S1, S2, dan profesi) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. - Wakil Dekan I di setiap fakultas wajib melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal sekali dalam satu tahun. - Ketua program studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam satu tahun - Ketua program studi pada program profesi, magister, dan magister terapan, harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang minimal sekali dalam satu tahun. - Ketua program studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam satu tahun.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 7

	Capaian Pembelajaran: Ketua program studi wajib menetapkan: - Capaian pembelajaran yang memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam 2 tahun. - Capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam 2 tahun. - Capaian pembelajaran yang memasukkan bidang keilmuan yang merupakan hal sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur, dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam 2 tahun. - Capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam 2 tahun. Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran Ketua program studi wajib: - Menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilakukan peninjauan minimal sekali dalam 2 tahun. - Menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dosen dengan mengacu pada Pasal 9 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan melakukan peninjauan minimal sekali dalam 2 tahun. - Menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai dan meninjaunya sekali dalam satu tahun. - Menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan dan meninjaunya minimal sekali dalam setahun. - Melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan meninjaunya setiap tahun. - Melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dan meninjaunya minimal sekali dalam satu tahun.
6. Strategi	1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2. LPM melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan. 3. Tim penjaminan mutu (LPM/GPM/UPM): a. Melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. b. Melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.																																										
4. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<table><tr><th rowspan="2">Standar</th><th rowspan="2">Cakupan standar</th><th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Capaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="4">Periode Penerapan</th></tr><tr><th>2018/19</th><th>2019/20</th><th>2020/21</th><th>2021/22</th></tr><tr><td>Standar Isi Pembela- jaran</td><td>1. Penetapan Isi pembe- lajaran</td><td>Tersedia dokumen standar isi pembelajaran setiap jenjang program pendidikan yang ada di lingkungan UHN dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</td><td>Persentase Prodi yang memiliki dokumen</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Terlaksana-nya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi yang ada di UHN</td><td>Persentase prodi yang melakukan sosialisasi</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>2. Penerapan standar isi pembelajar- an</td><td>Terlaksananya Standar isi pembelajaran sesuai dengan nisi dokumen standar isi pembelajaran yang telah</td><td>Persentase Prodi yang menerapkan Standar isi pembelajar- an</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>							Standar	Cakupan standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Standar Isi Pembela- jaran	1. Penetapan Isi pembe- lajaran	Tersedia dokumen standar isi pembelajaran setiap jenjang program pendidikan yang ada di lingkungan UHN dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Persentase Prodi yang memiliki dokumen	90	95	100	100			Terlaksana-nya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi yang ada di UHN	Persentase prodi yang melakukan sosialisasi	90	95	100	100		2. Penerapan standar isi pembelajar- an	Terlaksananya Standar isi pembelajaran sesuai dengan nisi dokumen standar isi pembelajaran yang telah	Persentase Prodi yang menerapkan Standar isi pembelajar- an	90	95	100	100
Standar	Cakupan standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																							
				2018/19	2019/20	2020/21	2021/22																																				
Standar Isi Pembela- jaran	1. Penetapan Isi pembe- lajaran	Tersedia dokumen standar isi pembelajaran setiap jenjang program pendidikan yang ada di lingkungan UHN dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Persentase Prodi yang memiliki dokumen	90	95	100	100																																				
		Terlaksana-nya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi yang ada di UHN	Persentase prodi yang melakukan sosialisasi	90	95	100	100																																				
	2. Penerapan standar isi pembelajar- an	Terlaksananya Standar isi pembelajaran sesuai dengan nisi dokumen standar isi pembelajaran yang telah	Persentase Prodi yang menerapkan Standar isi pembelajar- an	90	95	100	100																																				

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 6 dari 7

			ditetapkan					
			Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan	Persentase prodi yang memiliki instrumen dan kelengkapan evaluasi	80	85	95	100
		3.Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumu-latif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dikaji minimal sekali setahun	Persentase prodi yang melaksanakan evaluasi	90	95	100	100
		4.pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai	Persentase prodi yang melaksanakan pengendalian	50	65	85	100



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**
Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

No. Dok	: S/SPMI/UHN/02
Revisi	: -
Tanggal	: Nopember 2019
Halaman	: 7 dari 7

Catatan :

1. Pada judul Standar, kata SPMI diganti sesuai masing-masing judul Standar
2. Pernyataan Isi Standar SPMI (dan indikator), dapat disusun pada tabel, maupun tidak pada tabel khusus sebagai berikut :
 - a. - Pernyataan Isi Standar
 - Indikator Capaian

atau

b.

[illegible]